

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL-
ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA SURABAYA

- Menimbang a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah di pandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang / penerbitan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia dini (NSPAUD) baru** di lingkungan Kementerian Agama Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas Agama Islam
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA TENTANG IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURABAYA.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal (RA) / Bustanul Athfal (BA) / Tarbiyatul Athfal (TA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala

